

ANALISIS TERHADAP KEKUATAN HUKUM SURAT PERINTAH KERJA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI PUTUSAN NOMOR: 190/PDT.G/2017/PN.BTM DAN PUTUSAN KASASI REGISTER NOMOR: 2091 K/PDT/2011)

Suheri Angga ^{*1}, Ningrum Natasya Sirait ², Hasim Purba ³, Mahmud Siregar ⁴

^{*1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara

Email : ^{*1} suheriangga88@gmail.com

Artikel Info

Artikel Historis :
Terima 9 November 2022
Terima dan di revisi 20
Desember 2022
Disetujui 27 Desember
2022
Kata Kunci :*Kekuatan
Hukum Mengikat, Surat
Perintah Kerja*

Abstrak

Pengadaan Barang dan Jasa menetapkan prosesnya melalui Swakelola dan Penyedia. Hubungan hukum Pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah surat perintah kerja (SPK). SPK ialah surat yang dipergunakan dalam memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan pekerjaan. SPK timbul menjadi bagian berdasarkan proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah secara signifikan dan dapat memberikan perpacuan pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Tujuan dilakukan penelitian agar dapat mengetahui kekuatan hukum mengikat dari surat perintah kerja menurut hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sifat deskriptif analitis serta menggunakan analisis data yakni data kualitatif. SPK ialah proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan para pihak dengan memberikan adanya hak dan kewajiban yang telah disepakati dan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia.

Keywords: *The Strength
of Binding Law, Working
Order Letters*

Abstract

The procurement of goods and services defined the process through swakelola and providers. Legal procurement of goods or services used is a work warrant (SPK). SPK is a letter used in giving orders to someone to do the job. SPK arises into part based on the process of procurement of goods / services which is a significant government work program and can provide national economic growth and development. The purpose of research is conducted to be able to know the binding legal strength of the warrant under the law of the treaty in Indonesia. The study used normative juridical methods and descriptive analytical properties and used data analysis, namely skinative data. SPK is the process of procuring goods and services involving parties by providing the rights and obligations agreed and bounding itself in an agreement in accordance with the laws of the agreement in Indonesia

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan jasa sudah memutuskan proses pengadaan barang/jasa melalui Pasal 3 ayat (tiga) yaitu : Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan memakai cara :

1. Swakelola; dan /atau
2. Penyedia.

Berdasarkan ketentuan tadi bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib melibatkan banyak pihak misalnya pemberi

tugas (*bouwheer*), pemborong, arsitek serta lainnya. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah berdasarkan proses pelaksanaannya melalui Perencanaan Pengadaan, Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja, Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa, Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa, Pengumuman rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam pengadaan barang/jasa wajib menghasilkan suatu korelasi guna menjaga segala resiko yang bakal muncul. Para panitia pengadaan Barang serta jasa diatur pada Pasal 8 peraturan Presiden No 16 tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :

1. Pengguna Anggaran (PA);
2. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. PjPHP/PPHP;
8. Penyelenggara Swakelola; serta
9. Penyedia.

Korelasi aturan Pengadaan barang/jasa yang dipergunakan adalah surat perintah kerja (buat selanjutnya penggunaan kata Surat Perintah Kerja menjadi SPK). SPK ialah surat yang digunakan untuk menyampaikan perintah kepada seseorang supaya melakukan pekerjaan. SPK timbul menjadi bagian berdasarkan proses terlaksananya pengadaan barang/jasa yang merupakan program kerja pemerintah secara signifikan dan dapat memberikan perpacuan pertumbuhan dan perkembangan potensi ekonomi nasional. Pembangunan identik menggunakan sarana maupun prasarana umum sehingga diperuntukkan bagi kepentingan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Komitmen yang isinya untuk memberikan perintah kerja kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu [1].

Fungsi Surat Perintah Kerja (SPK) adalah [2] :

1. Sebagai surat resmi perintah pengerjaan suatu proyek.
2. Sebagai dokumentasi proyek yang sudah pernah dikerjakan.
3. Alat perkiraan biaya dan untung proyek tertentu secara historical.

Surat Perintah Kerja (SPK) berlandaskan pada Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merupakan aturan baru setelah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan pertama dari Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 yakni terletak pada Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011. Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 merupakan perubahan ke 2 (dua) dari Peraturan Presiden angka 54 Tahun 2010 perihal Pengadaan Barang dan Jasa.


Ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 perihal Pengadaan Barang dan Jasa menyebutkan perihal SPK pada Pasal 28 yaitu : bentuk kontrak terdiri atas:

1. Bukti pembelian/pembayaran;
2. Kuitansi;
3. Surat Perintah Kerja (SPK);
4. Surat perjanjian; dan
5. Surat pesanan

Pada Hukum Perdata Indonesia memberikan peluang seluasnya bagi rakyat mengadakan perjanjian tentang apa saja yang dianggap perlu bagi kebutuhannya. Wewenang pembentukan aturan oleh masing-masing warga negara secara tegas diatur kepastian keberlakuan serta kekuatan daya pengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. [3] Perjanjian dirancang para pihak dengan memenuhi syarat-syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Terciptanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Mempunyai kecakapan
3. Memiliki Objek
4. Memiliki kausa halal.

Ketentuan tadi diatas merupakan aturan hukum bagi yang melakukan perjanjian dengan bentuk dan jenis perjanjian [4], dengan demikian dalam pembuatan perjanjian, salah satu syarat sahnya perjanjian dapat dikatakan tidak sah ataupun tidak terpenuhi jika tidak memenuhi syaratnya perjanjian, syarat tersebut berlaku dalam pembuatan suatu kontrak. Pada pembuatan perjanjian atau kontrak mengenal satu asas yakni asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang memberikan pemahaman kepada setiap orang untuk melakukan kontrak dengan siapa pun dan terhadap hal apapun.



Disitulah penerapan sebuah perjanjian nantinya akan membuahkan aturan dan memberikan hak serta kewajiban kepada para pihak. Pasal 1338 KUHPerduta menyampaikan perjanjian dibuat secara sah dan berlaku kepada yang membuatnya dan hal tersebut sah sebagaimana undang-undang, menyikapi hal tersebut Subekti menyebutkan : “bahwa setiap orang diijinkan untuk melakukan perjanjian yang berupa dan berisikan apa saja (atau perihal apa saja) serta perjanjian itu mengikat satu sama lain seperti seperti undang-undang, atau dengan perkataan lain perjanjian diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari aturan perjanjian hanya berlaku, jika atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu [4]”. Pada putusan ini, pertimbangan Hakim menyampaikan bahwasanya SPK yang dibuat Chandra Kamal ialah legal dikarenakan Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun saksi yang menyatakan serta menunjukkan bahwa SPK yang didesain Chandara Kamal adalah palsu. Majelis Hakim beropini SPK tersebut dirancang dengan sudah memenuhi kondisi sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerduta dan Majelis Hakim pada putusan ini mengabulkan gugatan sebagian dengan menyatakan SPK nomor 25/SPK/NON-FISIK/DK/YANKES/V/2017 adalah paket pekerjaan pengadaan Meubeler Meja dan Kursi untuk Posyandu tanggal 08 Mei 2017 dan menyatakan Tergugat sudah melakukan perbuatan Wanprestasi serta menghukum Tergugat buat membayar kerugian penggugat, sebagai perbandingan dapat dilihat di putusan Kasasi dengan kasus nomor Register : 2091 K/Pdt/2011 dimana PT. Giri Jaladhi Wana dan Pemerintah Kota Banjarmasin Melawan Sirat Mastrasid Pimpinan CV Bumi Mas Baru mengajukan Kasasi atas dasar putusan nomor : 55/Pdt/2010/PT.BJM, lepas 2 Desember 2010 Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan pada halaman 11 mengungkapkan: menyatakan Terbanding/Tergugat serta turut Terbanding/turut Tergugat sudah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Dalam Kasasi menjelaskan bahwa SPK ini bertentangan dengan Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sebab Surat Perintah Kerja nomor : 002/P3SA/SPK/VIII/2003 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

(Termohon Kasasi), bukanlah merupakan bentuk suatu format asal surat "Perjanjian", sebagaimana layaknya yang dikenal dalam lapangan aturan perjanjian, namun hanyalah berupa Surat Perintah Kerja dari Pemerintah Kota Banjarmasin.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah [5], dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berkaitan dengan surat perintah kerja di dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan melakukan wawancara dengan Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Langsa, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data kepustakaan dan studi lapangan. Pada data kepustakaan yang bersumber pada data sekunder yang meliputi pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier [6], sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data [7]

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM SURAT PERINTAH KERJA PELAKSANAAN PROYEK




PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Hak dan kewajiban tidak lain adalah hubungan timbale balik bagi para pihak. Maksud disini adalah pihak pertama memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada pihak kedua, sedangkan pihak kedua memiliki kewajiban yaitu memberikan hak kepada pihak pertama, menggunakan demikian akibat hukum pada sini tidak lain ialah pelaksanaan dari pada suatu kontrak/perjanjian itu sendiri.[8] Prestasi adalah kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak. Prestasi pokok dapat berwujud : benda, tenaga atau keahlian, tidak berbuat sesuatu [9]. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1234 KUHPerduta. Prestasi terbagi kepada 3 (tiga) macam: menyampaikan sesuatu (*to geven*) [10], berbuat sesuatu (*to doen*) dan tidak berbuat sesuatu (*of nien to doen*). Dari penjelasan diatas, letak keseimbangan asalnya dari perjanjian dan kemudian menjadi kebiasaan manusia untuk saling bergantung sehingga manusia rela hidup untuk hanya melakukan kewajiban tanpa menerima hak. Perjanjian dibuat kedua belah pihak untuk menjadi tolak ukur hubungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang disepakati bersama dan menjadi undang-undang bagi pembuat perjanjian, hal ini sebagaimana Pasal 1339 KUHPerduta [11] memungkinkan keluarnya hak dan kewajiban bagi para pihak diluar yang disetujui namun diklaim sebagai hak juga kewajiban sesuai kepatutan, kebiasaan serta undang-undang yang terdapat. Pada pemenuhan hak menjadi pelaksanaan kewajiban artinya suatu konvensi para pihak dalam kontrak [12] yang wajib ditaati, mengingat dalam pembuatan kontrak para pihak melakukannya atas dasar adanya kebebasan berkontrak, itikad baik dan janji yang harus ditepati. Dalam Pasal 1338 KUHPerduta dimana kontrak dapat melahirkan hak dan kewajiban [13] serta memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta, sehingga perjanjian yang dirancang merupakan aturan atau undang-undang yang mengikat bagi para pihak buat dilaksanakan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka dapat dituntut oleh pihak lain sebab melakukan ingkar janji terhadap kontrak yang dirancang. Jadi pemenuhan hak dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban atas perbuatan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan, sebab

kontrak yang dibuat para pihak telah sepakat dan pihak-pihak yang membentuk kontrak adalah pihak yang cakap pada melakukan perbuatan aturan termasuk kontrak yang dibuat terbatas pada hal-hal tertentu dan tujuan pembuatan kontrak berdasarkan di itikad baik yakni buat sebab-karena yang halal. Jika para pihak ingkar berasal apa yang disepakati, maka buat ganti rugi telah diatur dalam Pasal 1243 sampai Pasal 1252 KUHPerduta. Dari penjelasan diatas, pada dasarnya hak dan kewajiban sudah tertuang pada dalam Surat Perintah Kerja yang telah disepakati para pihak.

B. KEKUATAN HUKUM MENGIKAT DARI SURAT PERINTAH KERJA PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENURUT HUKUM PERJANJIAN INDONESIA


Pemberian SPK merupakan suatu pengikatan para pihak dengan menggunakan hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk berbuat sesuatu. Pada aturan hukum perjanjian di Indonesia (*civil law*) wajib sesuai Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu perihal kondisi sahnya perjanjian yang terdiri berasal: 1. Sepakat mengikatkan diri; 2. Cakap membuat perikatan; 3. pokok persoalan tertentu; 4. sebab yang tidak terlarang. Salah satu syarat sah tersebut merupakan kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Kondisi ini adalah bagian dari syarat subjektif suatu perjanjian, dimana Jika kondisi subjektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*voidable*, *vernietigbaar*)[14]. Keberadaan SPK bersumber dari kebutuhan pemerintah buat memperoleh Barang dan Jasa. Proses pengadaan barang serta jasa dimulai memberikan penawaran (*offerte*) atas paket pengadaan barang serta jasa sebagaimana yang tertuang pada dokumen pengadaan barang serta jasa oleh pemerintah hingga terjadinya penerimaan oleh pemerintah (*acceptance*). Sesudah proses tersebut selesai maka SPK di tanda tangani kedua belah pihak. Atas dasar tersebut lahirnya suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk perjanjian yang diberi nama SPK. SPK merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat pembuat Komitmen yang isinya memberi perintah kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan tertentu [15]. Berdasarkan hal tersebut maka SPK yang sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu



syarat sepakat (*the consent of those who bind themselves*). Dalam ketentuan syarat sepakat dikenal dengan asas konsensualisme. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyampaikan bahwa perjanjian tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya sepakat oleh kedua belah pihak. Sebagai bentuk untuk melaksanakan kontrak. sebagai akibatnya sejauh mana pemahaman dari orang yang menyampaikan dan menerima suatu bentuk kontrak yang dituangkan dalam bentuk SPK. Munculnya SPK dianggap menjadi bentuk perjanjian yang isinya saling menyampaikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak buat melakukan sesuatu serta berbuat sesuatu. SPK merupakan perjanjian berdasarkan dengan adanya istilah sepakat untuk mengadakan perjanjian diantara para pihak, maka pada saat telah terjadi persetujuan atas pernyataan kehendak berasal masing-masing pihak (*overeenstemende wilsverklaring*) yaitu berupa pernyataan para pihak yang mendapatkan tawaran dinamakan ekseptasi. Kesepakatan atau persetujuan kehendak adalah hal yang penting dalam pembuatan perjanjian, sebab secara umum tidak terlalu dibutuhkan bentuk formal supaya perjanjian itu mengikat secara hukum yang isinya saling memberikan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak untuk melakukan sesuatu dan berbuat sesuatu. Berbicara wacana perjanjian tidak terlepas dari awal (*alfa*) dan akhir (*omega*) dari hukum perjanjian. Perjanjian yakni perbuatan hukum yang berlandaskan pada kekuatan mengikatnya para kehendak secara psikis yang dinyatakan oleh para pihak terlibat dalam perjanjian, sehingga landasan hukum dalam perjanjian kedua belah pihak tercipta melalui kesepakatan yang dibuat. Scholten berkata adalah “bahwa dengan membentuk suatu perjanjian dan menghendaknya, hal tersebut akan mengikatnya diri dan bukan sebab dari kehendaknya tersebut”. Kekuatan mengikat dalam perjanjian berasal dari kesepakatan manusia yang satu dengan yang lain. Hal ini memberi pandangan dari Scholten. Scholten berpandangan bahwa “perjanjianlah yang memunculkan atau sebagai asal keterikatan, sebagai dampak dari suatu janji yang mengikat tidak dapat dijelaskan keterkecuali informasi bahwasanya hal itu adalah janji dan hukum sudah memunculkan hukum yang berkenaan

dengan hubungan antara individu satu sama lain, diantara individu tersebut timbul jalinan hubungan melalui istilah-kata yang disampaikan satu terhadap lainnya keterikatan pada istilah-kata yang terucap mempunyai kekuatan sama sebagaimana halnya keterikatan di suatu perintah yang diterbitkan sang pihak yang berkuasa di masyarakat”. Selanjutnya, dalam Hukum Perdata mengenal asas kekuatan mengikat yakni “*pacta sunt servanda*”. Dalam asas tersebut menyampaikan bahwa perjanjian hanya mengikat bagi pihak yang mengikatkan pada perjanjian dan sifatnya mengikat ke dalam. Asas tersebut secara universal diterima dalam hukum perjanjian. Dimana asas “*pacta sunt servanda*” adalah landasan (*cornerstone*) yang berasal *lex mercatoria*. Penghormatan setinggi-tingginya kepada apa yang sudah diperjanjikan, hal inilah yang acap kali dimaksudkan sebagai kesucian kontrak (*sanctity of contract*), dengan definisi bahwa setiap pihak pada perjanjian bertanggung jawab buat hal-hal yang tidak dijalankan, meskipun kegagalan itu diluar kekuasaannya dan tidak bisa dipandang lebih dahulu pada waktu penandatanganan perjanjian. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa kedua belah pihak menganggap sakral perjanjian yang telah disetujui bersama, lebih karena pada pembuatan perjanjian sesuai pilihan masing-masing pihak secara bebas dan sukarela. Jadi sumber keterikatan dari penjelasan diatas terletak pada perjanjian itu sendiri, sebagai akibatnya dapat dikaitkan dengan SPK, karena SPK yang dibuat para pihak ialah pengikatan para pihak pada suatu kesepakatan yang dibuatnya. Jadi untuk menentukan kekuatan mengikat dari SPK itu mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata. Pasal 1338 KUHPerdata menyampaikan “semua persetujuan dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak bisa ditarik kembali selain kesepakatan kedua belah pihak, atau sebab alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan dilakukan berdasarkan itikad baik”, maka SPK dapat mengikat para pihak atas kesepakatan berdasarkan perjanjian dan kekuatan mengikat dari SPK terletak pada SPK itu sendiri.

C. SURAT PERINTAH KERJA PADA PELAKSANAAN PROYEK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SESUAI PUTUSAN



NOMOR : 190/PDT.G/2017/PN.BTM
DAN PUTUSAN KASASI REGISTER
NOMOR : 2091 K/PDT/2011

Adapun yang menjadi permasalahan dalam kedua putusan tersebut adalah :

1. Kedudukan SPK sebagai Suatu Perjanjian Merujuk kedua putusan diatas, dalam hal ini, SPK tidak diakui oleh pihak pemberi kerja dikarenakan SPK yang didesain tidak sesuai pada perjanjian pada umumnya, namun di dalam putusan tersebut hakim beropini lain dimana SPK yang timbul dari pengadaan barang dan jasa ialah suatu bentuk perjanjian. Sejalan dengan pendapat hakim tersebut dapat melihat Pasal 28 ayat (1) Perpres angka 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, maka bentuk kontrak yang dimaksud Pasal 28 ayat (1) merupakan :

- a. Bukti pembelian/pembayaran;
- b. Kuitansi;
- c. Surat Perintah Kerja (SPK);
- d. Surat perjanjian; serta
- e. Surat pesanan


Dari ketentuan Pasal 28 ayat (1), bahwasanya SPK ialah suatu kontrak yang ada di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Timbulnya SPK dikarenakan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan suatu hubungan kontraktual yakni ada terjadinya penawaran dan penerimaan yang dilakukan para pihak, hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwasanya “suatu perjanjian merupakan satu perbuatan menggunakan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” kemudian hal tersebut dikaitkan dengan syarat sahnya suatu perjanjian yang sesuai di Pasal 1320 KUHPerdara yang mana terdiri dari:

- a. Terciptanya sepakat mengikatkan diri masing-masing pihak.
- b. Cakap dalam pembuatan perikatan.
- c. Memiliki objek.
- d. Memiliki kausa halal.

Dari ketentuan pasal diatas, bahwasanya SPK yang ada di dalam kedua putusan tersebut adalah kontrak/perjanjian yang telah sesuai berdasarkan undang-undang. Hal ini sejalan dengan putusan hakim tersebut, Konsultan Pengadaan Barang serta Jasa Kota Langsa juga berpendapat SPK ialah suatu perjanjian dimana SPK merupakan pengikat antara pemerintah menjadi Pemberi Kerja dengan Penerima Kerja

sebagai Pelaksana Pekerjaan. Ada hal lain yg menghasilkan SPK tadi bisa dikatakan suatu kontrak (perjanjian), hal ini dikarenakan adanya asas konsensualisme. Asas konsensualisme yakni perjanjian dan perikatan yang ada sejak detik tercapainya kesepakatan. Perjanjian sah apabila telah adanya sepakat mengenai hal-hal utama walaupun belum terdapat perjanjian tertulis yang menjadi formalitas. Asas konsensualisme disimpulkan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara. Dari hal asas konsensualisme tersebut, maka kesepakatan yang dibuat para pihak mempunyai kekuatan mengikat satu sama lain buat mengikatkan dirinya masing-masing, sehingga letak kekuatan hukum mengikat yang terdapat pada kedua putusan tersebut terletak pada SPK itu sendiri. Hal ini memberikan pandangan berasal Scholten. Scholten berpandangan bahwa “perjanjian yang dapat memunculkan atau menjadi sumber keterikatan, sebagai akibat dari suatu janji yang mengikat tidak dapat dijelaskan keterkecuali informasi bahwasanya hal itu adalah janji dan aturan telah memunculkan aturan yang berkenaan menggunakan hubungan antara individu satu sama lain pada dalam masyarakat tertentu. Diantara individu tersebut, muncul jalinan hubungannya melalui kata-kata yang disampaikan kepada satu terhadap lainnya, keterikatan pada kata-kata yang disampaikan dapat mempunyai kekuatan sama sebagaimana keterikatan pada suatu perintah yang dikeluarkan pihak yang berkuasa di dalam masyarakat”. Sebab suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan , maka perjanjian lahir pada detik telah diterima penawaran (*offerte*). Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian dianggap lahir pada ketika pihak melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, karena detik itulah yang bisa diklaim sebagai detik lahirnya kesepakatan. karena perjanjian sudah lahir maka tidak bisa lagi ditarik kembali bila tidak seizin pihak lain.


2. Pelaksanaan SPK dalam suatu Perjanjian Bila merujuk dari kedua putusan diatas, putusan tersebut adalah suatu perkara wanprestasi yang dimana salah satu pihak telah lalai di dalam memenuhi yang sudah disepakati dalam suatu perjanjian. pada hal ini perjanjian yang dimaksud merupakan Surat Perintah Kerja (SPK). Bila melihat Pasal 28 ayat (1) Perpres



nomor 16 Tahun 2018, maka SPK adalah salah satu kontrak yang terdapat di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pada ketentuan Pasal 28 tersebut, maka SPK dibuat berdasarkan Pasal 1313 KUHPerduta dengan mengikuti kondisi sahnya suatu perjanjian yang berpedoman Pasal 1320 KUHPerduta. Tatkala perjanjian didesain sesuai Pasal 1320 KUHPerduta, seharusnya memberikan kepastian untuk menyatakan SPK merupakan suatu perjanjian meskipun SPK masih banyak yang menyatakan SPK bukanlah suatu format pada perjanjian umumnya, dikarenakan dalam praktek Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, penerbitan SPK itu hanya menggunakan suatu format yang telah ditetapkan oleh LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dan tidak melibatkan pihak penerima kerja sebagai penerima pelaksanaan pekerjaan. Dari permasalahan yang ditemukan, bahwasanya SPK yang dibuat pemerintah menjadi dasar melakukan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dimana para pihak setuju untuk menandatangani agar terikat dalam pelaksanaan SPK tersebut, akan tetapi proses pembuatan SPK yang dilakukan hanya berpedoman pada format SPK yang telah ditetapkan oleh LKPP, tidak dapat menyatakan SPK itu bukanlah suatu format suatu perjanjian pada biasanya karena para pihak dalam SPK telah setuju dan mengingatkan dirinya yang berpedoman pada ketentuannya mengacu Pasal 1320 KUHPerduta serta menjadi dasar hukum bagi para pihak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerduta dan mengikat bagi kedua belah pihak.

KESIMPULAN

1. Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, SPK adalah satu diantara kontrak yang ada di Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dalam kontrak dapat melahirkan hak dan kewajiban yang berlandaskan pada Pasal 1338 KUHPerduta dan memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerduta, pemenuhan hak adalah pelaksanaan dari kewajiban atas kesepakatan para pihak dalam perjanjian/kontrak yang harus ditaati. Salah satu untuk memenuhi bentuk hak dari pemberi kerja yakni menerima barang dan jasa atas hasil pekerjaan yang dilakukan penyedia, sedangkan kewajiban yakni melakukan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa. Kemudian pada pihak penyedia, letak kewajiban yakni menyelesaikan pekerjaan dan hak menerima pembayaran atas terselesaikan pekerjaan yang telah dikerjakannya.
2. Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan para Pihak yakni Pihak Pemberi Kerja dan Pihak Penerima Kerja. Para pihak kemudian melakukan kesepakatan untuk melaksanakan suatu pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk SPK dengan berpedoman Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dalam SPK tersebut tidak lepas dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta, yang dimana kesepakatan itu diikuti dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ada di Pasal 1320 KUHPerduta. SPK yang terbuat berlandaskan Pasal 1320 KUHPerduta dan dapat memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang didasarkan Pasal 1338 KUHPerduta dan letak kekuatan mengikat kembali kepada SPK itu sendiri.
3. Dalam kedua putusan tersebut Hakim berpendapat bahwasanya SPK yang dibuat para pihak merupakan suatu perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerduta, Pasal 1338 KUHPerduta dan Pasal 1320 KUHPerduta. Sejalan dengan putusan hakim tersebut, dalam penelitian ini penulis sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan SPK merupakan suatu perjanjian, dimana SPK terjadi karena adanya kesepakatan. Kesepakatan tersebut di dalam asas Konsensualisme merupakan suatu perjanjian yang kemudian atas dasar kesepakatan tersebut, maka SPK dapat dikatakan perjanjian pada umumnya dan dalam Pasal 28 Presiden Nomor 16 Tahun tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah juga menyampaikan SPK merupakan dari kontrak pengadaan barang dan jasa. Jadi dapat disimpulkan SPK merupakan suatu perjanjian yang sah dalam



pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. F.X. Djumialdji, Hukum Bangunan : Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), 130
- [2]. Konsultasi Hukum Online, Perbedaan antara perjanjian kerja dengan surat perintah kerja, <http://konsultasi-hukum-online.com/2014/01/perbedaan-antara-perjanjian-kerja-dg-surat-perintah-kerja/>, di akses pada tanggal 27 Juli 2016 Pukul 18:40 WIB
- [3]. R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta : Intermasa, 2005), 13
- [4]. Mohammad Fahrozi, Tinjauan Yuridis perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Antara PTPN I dan PT Bangun Sempurna Lesatari (BSL), (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012), 9
- [5]. Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bahkti, 2004), 201
- [6]. Soerjono Soekanto, dkk, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 1
- [7]. Sugiyono, Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009), 329
- [8]. Daeng Naja, Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Cet 2, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 21
- [9]. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 68
- [10]. Pasal 1234 KUHPperdata
- [11]. Pasal 1339 KUHPperdata yang berbunyi : “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.
- [12]. Kontrak yang dimaksud dalam hal ini adalah SPK, mengingat dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah salah satu bentuk Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah SPK
- [13]. Pasal 1338 KUHPperdata yang berbunyi : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
- [14]. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan pada umumnya, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 94
- [15]. Bu Sopian, Dasar-Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Palembang: In Media, 2014), 130